

### PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

# SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0001/IPSPDSMP/VI/2023/DPMPTSP TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia:
  - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepada

Nama : KANDAR RUSNANDAR

Alamat : JALAN TAMAN MERKURI TIMUR V NO. 8, RT. 003, RW. 004, KEL. MANJAHLEGA, KEC.

RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Yayasan : YAYASAN PEMBINA MASJID AL FITRAH MARGAHAYU RAYA

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU AL FITRAH

Alamat Sekolah : JALAN CIPAMOKOLAN NO. 59, RT. 012, RW. 05, KEL, CIPAMOKOLAN, KEC, RANCASARI,

KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG

SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

#### Dengan ketentuan sebagai berikut:

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 6 Juni 2025 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 6 Juni 2023







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

#### Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

#### Tembusan:

- 1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung:
- 4. Camat Kota Bandung.



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120216112812

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan PEMBINA MASJID AL FITRAH MARGAHAYU RAYA

2. Alamat Kantor : JL. MERKURI TIMUR NO. 1, Desa/Kelurahan Manjahlega, Kec.

Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,

Kode Pos: 40295 No. Telepon : 0856 4303 1245 Email alfitrah.bdg@gmail.com

3. Status Penanaman Modal PMDN

 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran (KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selarna menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 November 2019 Perubahan ke-15, tanggal: 17 Maret 2023

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Maret 2023

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. 3.





#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120216112812

to an along the district and a district the second second

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman	Jl. Merkuri Timur No.1 RT.01	Tinggi	NIB	Terbit	•
		Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	RW.04, Desa/Kelurahan Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40295		Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produk:
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl. Merkuri Timur No.1 RT.01 RW.04, Desa/Kelurahan Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40295	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produk
3	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	JI. Cipamokolan No. 59 RT.012 RW.05, Desa/Kelurahan Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40295	Tinggi	NIB	Terbit	9 9
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produks

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. 3.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



## PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral A. Yani No. 239 Telp. 022 - 7106568, Bandung 40113 Website: www.disdik.bandung.go.id | Email: umum.disdik.bdg@gmail.com

### PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) SEKOLAH BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SMP ISLAM TERPADU AL FITRAH

Nomor: Pk.03.02/7426-Dische /4111/2023

Berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Nomor: 0001/IPSPDSMP/VI/2023/DPMPTSP, tanggal 6 Juni 2023, secara administrasi yang bersangkutan telah memenuhi komitmen/persyaratan dalam pengajuan IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini merekomendasikan;

Nama Yayasan : Yayasan Pembina Masjid Al Fitrah

Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU AL FITRAH

Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120216112812

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Cipamokolan No.59, Kel. Cipamokolan Kec.

Rancasari

Nama Ketua Yayasan : Kandar Rusnandar

Nama Kepala Sekolah : Faridah, S.P

#### Untuk;

- 1. Mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- 2. Melakukan pencatatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Online melalui Dapodik;
- 3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung | Agustus 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG /

Pembina Utama Muda NIP. 19640629 198503 1 006

Tembusan:

1. Arsip